

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Hutan

Edisi : 23 Agustus 2011
Halaman : 22

KASUS HUTAN

Status 80 Persen Hutan Kalbar Belum Ditetapkan

Pontianak, Kompas - Sekitar 80 persen dari 9,1 juta hektar hutan di Kalimantan Barat belum ditetapkan atau disahkan. Akibatnya, kasus-kasus hukum di kawasan hutan itu tidak bisa diproses.

Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Kalbar Indra Gunawan mengatakan, kawasan hutan di Kalbar seluas 9,1 hektar ditunjuk melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 259 Tahun 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Kalbar. "Walaupun sudah 10 tahun lebih ditunjuk, baru sekitar 20 persen kawasan hutan yang sudah ditetapkan," kata Indra, Senin (22/8).

Dalam UU No 41/1999 tentang Kehutanan disebutkan, penetapan hutan harus melalui empat tahap, yakni penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan. Penataan batas harus atas persetujuan masyarakat jika sudah ada masyarakat yang menempatinya lebih dahulu.

Penetapan kawasan hutan yang berlarut-larut itu menyebabkan kasus-kasus pidana kehutanan sulit diselesaikan. Contoh kasus ini ada di Desa Dabung, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Tahun 1999, 46 warga Kampung Mekar Jaya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar atas dugaan perusakan dan penyalahgunaan hutan mangrove.

Ketua Adat Benua Dabung Abdul Latif Rahman Hud mengatakan, hingga kini status tersangka masih melekat pada warga karena proses hukum belum berlanjut ke persidangan. Namun, tidak ada juga penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Sampai saat ini, status hutan mangrove Dabung belum ditetapkan. Karena itu, Kejaksaan Tinggi Kalbar mengembalikan berkas perkara kepada polisi.

Kepala Polda Kalbar Brigjen (Pol) Sukwardi Dahlan mengatakan, masukan dari jaksa masih diteliti lagi. "Saran dari kejaksaan itu masih diteliti lagi untuk dicari bukti-buktinya. Kalau memang tak memenuhi unsur pidana, ya, bisa diterbitkan SP3," kata Sukwardi. (AHA)